



PUTUSAN

Nomor : 213/PDT/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. I MADE JULIARTHA**, bertempat tinggal di Dusun Nusa Damai Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat , semula sebagai **Tergugat I** ,
sekarang sebagai PEMBANDING I ;
- 2. NI KETUT BUDIASIH** ,, bertempat tinggal di Dusun Nusa Damai, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat , semula sebagai **Tergugat II** ,
sekarang sebagai PEMBANDING II ;
- 3. NI MADE MITRI** ,bertempat tinggal di Dusun Nusa Damai, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat , sebagai **semula sebagai Tergugat III** , **sekarang sebagai PEMBANDING III ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa Khusus nomor 19/Adv.THR./Pdt/V/ 2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi Kuasa kepada :1. **H.MOH.TOHR**
AZHARI,SH. 2. AKHMAD SUHAEDI,SH. Keduanya Advocat/pengacara warganegara Indonesia berkedudukan di jln Gotong Royong Nomor : 112 Ampenan Kota Mataram ,untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat juga sebagai Kuasa PARA PEMBANDING ;**

MELAWAN :

Halaman1 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH TEGEK alias **NANG NUSTRI** , berkedudukan di Dusun Rincung, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK.LA.AKH//2019 tanggal 16 Januari 2019 memberikan kuasa kepada **LALU ARMAYADI, SH.** beralamat di Jalan TGH. Ibrahim, Gang Pos dan Giro No. 8 Kediri, Kabupaten Lombok Barat selanjutnya semula sebagai **Penggugat** , **sekarang disebut sebagai TERBANDING** ;

Dan ;

1. **I WAYAN TEKE** , bertempat tinggal di Dusun Nusa Damai, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat , semula sebagai **Turut Tergugat I** , **sekarang sebagai TURUT TERBANDING I** ;
2. **NYOMAN KUNTA**, bertempat tinggal: di Dusun Rincung Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat , semula sebagai **Turut Tergugat II** , **sekarang sebagai TURUT TERBANDING II** ;
3. **KETUT WETA**, Bertempat tinggal di Dusun Rincung Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai **Turut Tergugat III** , **sekarang sebagai : TURUT TERBANDING III** ;
4. **WAYAN SUATA**, Bertempat tinggal di Dusun Rincung Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat semula sebagai **turut Tergugat IV** , **sekarang disebut ; TURUT TERBANDING IV** ;

Halaman2 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



5. **WAYAN TAGOL** , Bertempat tinggal di Dusun Rincung Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **TURUT TERBANDING V** ;

6. **Kepala Kantor** Pertanahan Kabupaten Lombok Barat , berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Lombok Barat untuk selanjutnya disebut semula sebagai **Turut Tergugat VI**, dan selanjutnya sekarang disebut **TURUT TERBANDING VI** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa beberapa puluh tahun silam di Dusun Rincung , Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah hidup seorang laki-laki bernama Nang Kawi, kini telah meninggal (Almarrhum) ;
2. Bahwa Almarhum Nang Kawi meninggal tidak meninggalkan anak (Putung) akan tetapi memiliki dua orang saudara kandung laki-laki (Prusa) masing-masing 2.1.Nang Sarfi, kini telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris , 2.1.1 Wayan Sarfi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris (Putung), 2.1.2 Nyoman Artha, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak dan istri; 2.1.2.1 I

Halaman3 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Juliarta alias Nyoman Geloh (Tergugat I) 2.1.2.2, Ni Ketut Budiasih (Tergugat II), 2.1.2.3 Ni Made Mitri (Tergugat III) 2.2 Nang Temon, kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
2.2.1 Wayan Sanggeng, Meninggal dunia (putung), 2.2.2 Nengah Bagia (meninggal) dan meninggalkan seorang ahli waris yaitu 2.2.2.1 Nengah Tengek alias Nang Nustri (Penggugat)

3. Bahwa Almarhum Nang Kawi selain meninggalkan ahli waris seperti pada posita angka 2 diatas, juga ada meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sawah pertanian yaitu Bidang tanah Sawah yang terletak dahulu di Subak Penarukan Desa Penarukan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, PIPIL No. 49, Persil No. 91, Luas 7.652 m2 (77,52 are) tercatat atas nama Nang Kawi, sekarang masuk Dusun Kuranji Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombo Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	Saluran Irigasi
Sebelah Selatan	: Jalan Tani
Sebelah Barat	Saluran Irigasi
Sebelah Timur	Jalan Tani

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- OBJEK SENGKETA

4. Bahwa sepeninggal Nang Kawi, tanah sawah peninggalan Alm. Nang Kawi tersebut diatas seharusnya dibagi waris menjadi 2 bagian yaitu, sebagian untuk ahii waris Alm. Nang Sarfi (kakak dari Almarhum Nang Kawi) dan sebagiannya lagi untuk ahli waris Alm. Nang Temon (Adik kandung Almarhum Nang Kawi).
5. Bahwa sepeninggal Nang Kawi objek sengketa peninggalan Alm Nang Kawi tersebut dikuasai sendiri oleh Almarhum Nang Sarfi semasa hidupnya, kemudian setelah meninggal Nang Sarfi, Objek sengketa dikuasai dan digarap oleh anak Almarhum Nang Sarfi yaitu I Nyoman

Halaman4 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Artha, yang selanjutnya I Nyoman Artha pun meninggal dunia pada sekitar tahun 2014, dan objek sengketa dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya kepada anak-anak Almarhum I Nyoman Artha yaitu I **Made Juliartha/Tergugat 1, Ni Ketut Budiasih/Tergugat 2, dan istri Almarhum I Made Artha yaitu Ni Made Mitri/Tergugat 3.**

6. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Nang Kawi, seharusnya menurut hukum harta peninggalan Nang Kawi tersebut harusiah dibagi dua terlebih dahulu yaitu **sebagian untuk pewaris Nang Kawi dari keturunan Almarhum Nang Sarfi dan sebagiannya lagi untuk pewaris Nang Kawi dari keturunan Almarhum Nang Temon.** Akan tetapi objek sengketa secara turun temurun hanya dikuasai oleh keturunan Almarhum Nang Sarfi saja, yang beralih kepada anaknya bernama I Nyoman Artha dan sepeninggal I Nyoman Artha dikuasai oleh para Tergugat bahkan semasa hidupnya I Nyoman Artha telah mensertifikatkan objek sengketa atas namanya sendiri, dan setelah meninggalnya I Nyoman Artha, oleh Para Tergugat sertifikat hak milik atas nama I Nyoman Artha tersebut dibalik nama ke atas nama Para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat dan Para Turut Tergugat.
7. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang hanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Almarhum I Nyoman Artha dan diteruskan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat, Penggugat sangat keberatan oleh karena objek sengketa dimohonkan sertifikat oleh I Nyoman Artha semasa hidupnya atas namanya sendiri padahal Penggugat juga mempunyai hak atas sebagian objek sengketa dari keturunan Almarhum Nang Temon (adik kandung Almarhum Nang Kawi/Pewaris).
8. Bahwa atas keberatan Penggugat yang juga berhak atas objek sengketa, Tergugat 1 (I Made Juliartha) **menanggapi keberatan dari**



Penggugat, dan atas keberatan tersebut I Made Juliarta menyerahkan penguasaan dan pemilikan sebagian objek sengketa dalam SHM No. 1245 atas nama Para Tergugat, yang semula sebelumnya atas nama orang tuanya yaitu I Nyoman Artha sebagaimana yang dituangkan dalam **surat pernyataan tertanggal 13 oktober 2014 yang ditandatangani oleh I Made Juliarta selaku pihak pertama dan Penggugat yang diwakili/dikuasakan oleh penggugat kepada anaknya bernama I Wayan Wirta sebagai pihak kedua. Sehingga sejak saat itu sebagian objek sengketa dikuasai oleh penggugat hingga sekarang ini.**

9. Bahwa penyerahan objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan tersebut diatas ternyata tidak semulus dengan apa yang telah tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 13 oktober 2014 tersebut, akan tetapi justru Tergugat 1 melakukan balik nama diatas sertifikat objek sengketa ke atas namanya sendiri bersama saudara dan ibunya (Tergugat 2 dan Tergugat 3) padahal berdasarkan surat pernyataan tersebut diatas, Tergugat 1 telah menyerahkan penguasaan dan penggarapan serta pemilikan kepada Penggugat. Bahkan Tergugat 1 baru-baru ini telah melaporkan anak Penggugat yang mengerjakan tanah penggugat bernama I Nengah Wirta atas dugaan tindak pidana penggergahan dengan alasan bahwa objek sengketa adalah milik para Tergugat sebagaimana SHM No.1245 Atas Nama Para Tergugat.
10. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang tidak konsisten dengan surat pernyataannya telah sangat merugikan Penggugat dimana penggugat tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat atas nama penggugat oleh karena diatas objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Para Tergugat dan para Tergugat tidak mau



menunjukkan itikad baiknya untuk mengajukan permohonan pemecahan sertifikat objek sengketa ke atas nama Penggugat walaupun penggugat seringkali meminta secara balk- balk kepada para tergugat untuk dipecah ke atas nama penggugat dan penggugat sangat khawatir objek sengketa dialihkan kepada orang lain sekehendak hati Para Tergugat, tanpa mempedulikan hak-hak Penggugat, padahal Penggugat sesungguhnya menurut hukum berhak pula atas sebagian/setengahnya selaku ahli waris dari Almarhum Nang Temon yang turun kepada Almarhum Nengah Bagia dan selanjutnya kepada Penggugat sebagai anak/ahliwaris dari Almarhum Nengah Bagia. Yang berhak pula atas peninggalan Almarhum Nang Kawi.

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan balik nama dari atas nama I Nyoman Artha ke atas nama Para Tergugat atas objek sengketa, yang merupakan harta peninggalan almarhum Nang Kawi yang belum dibagi waris sangat merugikan Penggugat dan para turut Tergugat **karena sesungguhnya menurut hukum balk penggugat, para tergugat dan para turut tergugat sama-sama berhak atas objek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum Nang Kawi yang belum dibagi waris.**

12. Bahwa oleh karena objek sengketa belum dibagi waris dan agar harta warisan yang merupakan peninggalan Almarhum Nang Kawi dikemudian hari tidak terjadi masalah dan mendapat kepastian hukum atas bagian masing-masing ahli waris Almarhum Nang Kawi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan dan membagi bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan peninggalan Almarhum Nang Kawi sesuai dengan hukum yang berlaku.



13. Bahwa demikian pula dengan keberadaan Sertifikat Hak Milik No.1245 yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat 6). Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Sertifikat hal(Milik tersebut (objek sengketa) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Nang Kawi yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat.

14. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain yang berpotensi dapat merugikan ahli waris lain atas objek sengketa, maka sudah sepantasnyalah agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (C.B) atas objek sengketa.

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (C.B) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum Nang Kawi telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Nang Kawi;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa harta peninggalan Almarhum Nang Kawi belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
6. Menetapkan bagian masing-masing atau hal(masing-masing ahli waris Almarhum Nang Kawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris Nang Kawi yaitu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai bagian masing-masing ahli waris yang menjadi haknya menurut hukum;
8. Menyatakan sertifikat hak milik No. 1245 atas nama I made Juliartha, Ni Ketut Budiasih dan Ni Made Mitri yaitu para Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat;
10. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR MENGENAI PARA SUBYEK HUKUM YANG DITARIK SEBAGAI PIHAK

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai hak waris antara Para Ahli waris yang berhak, dan sebagaimana diketahui dalam sebuah gugatan waris semua ahli waris haruslah tercantum dalam silsilah waris, dan selanjutnya dijelaskan secara rinci hubungan kekerabatan dengan Pewaris, dan dalam Perkara Aquo Penggugat dalam Posita angka 2 telah membahas ahli waris dan atau Prusa dari Nang kawi yaitu Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana Posita angka 2 dalil gugatan Penggugat

1. Bahwa Almarhum Nang Kawi meninggal tidak meninggalkan anak (Putung), akan tetapi memiliki 2 orang saudara kandung laki-laki (Purusa) Masing-masing:

Halaman9 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Nang Sarfi, kini telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

2.1.1. Wayan sarfi, telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris (Putung)

2.1.2. Nyoman Artha, telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris anak dan istri :

2.1.2.1. I Made Juliartha alias Nyoman Geloh (Tergugat 1)

2.1.2.2. NiKetutBudiasih (Tergugat 2)

2.1.2.3. Ni Madc Mitrt (Tergugat 3)

2.2. NangTemon, kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:

2.2.1. Wayan Sanggeng, Meninggal dunia (Putung)

2.2.1. Neng Nah Bagia, (Meninggal) dan meninggalkan seorang ahli waris yaitu:

2.2.2.1. Nengah Tegek alias Nang Nustri (Penggugat).

Bahwa oleh karena sudah sangat jelas dalam dalil guatan Penggugat angka 2 tersebut dimana yang menjadi Ahli waris dan atau Prusa dari Nang kawi adalah **Penggugat dengan Para Tergugat, MAKA** suatu hal yang sangat aneh dan sangat kabur ketika Penggugat juga menarik Para Turut Tergugat yakni : **I WAYAN TEKE , NYOMAN KUNTA , KETUT WETA, WAYAN SUATA dan WAYAN TAGOL.**

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail, secara terperinci siapa para Turut Tergugat (**I WAYAN TEKE , NYOMAN KUNTA , KETUT WETA, WAYAN SUATA dan WAYAN TAGOL**), apa hubungan para Tergugat dengan Nang kawi, apakah



mereka anak dari Nang kawi, atau Tetangga atau mungkin pembeli, sehingga kedudukan hukum dari

Para Turut Tergugat sangat tidak jelas dan jika terbukti obyek sengketa adalah obyek waris, maka dapat dipastikan pembagian waris akan menjadi sangat rancu, karena suatu hal yang tidak mungkin apabila Penggugat menarik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pewaris untuk kepentingan Penggugat sendiri.

Berdasarkan hal diatas, dengan tidak ada penjelasan yang lengkap mengenai kedudukan hukum para Turut Tergugat dalam gugatan waris, maka dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat kabur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat sejatinya mengetahui bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga yaitu saudara **H. ZAINI**, yang membeli sebagian obyek sengketa pada tahun 2016 sebagaimana kwitansi tertanggal dan sampai detik ini H. ZAINI menggarap dan menguasai obyek sengketa, dan oleh karenanya maka dengan tidak ditariknya **H. ZAINI** sebagai salah satu pihak (Turut Tergugat) sebagaimana ditariknya Pihak BPN, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formalsebuah gugatan sebagaimana yurisprudensi berikut:

Yurisprudensi MARI No.621 K/Sip/1975 menyatakan, apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil plurium litis consortium.

Putusan MA-PJ No.1072.K/Sip/1982 -.Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara faktual menguasai barang-barang sengketa;

Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977: Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT TENGGANG WAKTU)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah daluwarsa / lewat tenggang waktu, karena orang tua Para Tergugat sudah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1950 dan atau **69 Tahun** tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, sehingga jika ada keterkaitan antara obyek sengketa dengan Penggugat, maka hal tersebut sudah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan karena telah dianggap melepaskan haknya. dan hal ini sesuai dengan kaedah Hukum berikut :-

Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:

Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).

Mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975No. 200K/Sip/1974).

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi diatas, maka sangat beralasan Hukum bagi Para Tergugat memohon agar Eksepsi para Tergugat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman12 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan dalam Materi Eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, dan pada intinya Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatanPenggugat kecuali terhadap hal - hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 1, dan angka 2 adalah hai yang benar dimana antara Penggugat dan Para Terggugat memang ada hubungan kekeluargaan.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 3 yang pada intinya menyatakan Nang Kawi mempunyai tanah berupa obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat **ADALAH PERNYATAAN YANG SALAH DAN TIDAK BENAR** Karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah milik Para Tergugat sendiri dimana Para Tergugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua para Tergugat sebagaimana termuat dalam sertipikat Hak Milik Nomor1245 Desa/Kel Lembar semula atas **nama I NYOMAN ARTHA Kelahiran 31 Desember 1928** , yang selanjutnya diubah menjadi atas nama Para Tergugat (**I MADE JULIARTHA, NI KETUT BUDIASIH, NI MADE MITRI**) berdasarkan Warisan sebagaimana surat keteragnan waris tanggal 25 - 09- 2014 yang telah diketahui Kepala Desa Pelangan Reg No. 21/15.6/PL/IX/2014 tanggal 30 - 09 -2014 dan Camat sekotong Reg No. 711/X/07/Pem/2014 Tanggal 06-10-2014.
4. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 4 , 5 , 6 dan 7 yang pada intinya obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat harus dibagi antara Penggugat dengan Para Tergugat **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar**, karena sebagaimana yang teiah kami uraikan diatas, tanah yang dikuasai oleh para Tergugat bukanlah tanah milik Nang Kawi, akan tetapi milik orang tua para Tergugat dan kini menjadi tanah milik Para Tergugat yang

Halaman13 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



dikuasai sejak tahun 1950, sehingga suatu hal yang tidak mungkin bagi Para Tergugat untuk membagi dan atau memberikan tanah kepada Penggugat dan atau kepihak lainnya karena mereka tidak berhak atas tanah milik orang tua Para Tergugat.

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 7 yang pada intinya menyatakan I Made Juliartha telah menyerahkan setengah obyek sengketa kepada Penggugat dengan membuat surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2014 adalah benar adanya, akan tetapi surat pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat yang selanjutnya ditandatangani oleh I Made Juliartha atas adanya tekanan psikis, dimana waktu itu I Made Juliartha yang masih duduk dibangku sekolah ditekan untuk menandatangani pernyataan tanpa harus memberitahukan Para Tergugat yang lain dan **surat tersebut tidak ditandatangani Tergugat 2 dan 3 sebagai pemilik obyek sengketa**, disamping hal tersebut I made Juliartha juga tidak diberikan kesempatan untuk membaca isi yang dibuat oleh anak - anak Penggugat, sehingga jelas surat pernyataan tersebut batal demi hukum karena didasarkan dari adanya tekanan dan tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik tanah yang lain.
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 8 yang pada intinya menyatakan para Tergugat melaporkan anak Penggugat, adalah benar adanya, karena setelah I Made Juliartha bercerita kepada pemilik tanah yang lain, Ni Ketut Budiasih dan NI Made Mitri sangat keberatan atas penguasaan obyek tanah sehingga Para Tergugat melaporkan anak dari Penggugat, karena memang penguasaan tersebut tanpa adanya dasar hukum yang sah.
7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan angka 9 - 13 yang pada intinya menyatakan para Tergugat telah meiakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat adalah pernyataan yang salah dan tidak benar karena apa yang dilakukan oleh para Tergugat dengan menguasai tanah milik orang tua para Tergugat yang selanjutnya mengubah nama orang tua para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi nama para Tergugat setelah orang tua para tergugat meninggal dunia bukanlah tindakan yang melanggar hukum, dan suatu hal yang aneh hal tersebut akan merugikan pihak lain incasu penggugat.

DALAM REKONPENSIS

1. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat konpensi menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekompensi ini, selanjutnya Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekompensi sedangkan para Tergugat Kompensi disebut sebagai para Penggugat Rekompensi.
2. Bahwa orang tua Para Penggugat Rekompensi bernama I NYOMAN ARTHA kelahiran tanggal **31 Desember 1928** Mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 7652 M2, **NAMUN YANG TERSSIA SAAT INI / dan atau yang dipermasalahkan ADALAH SELUAS 3852 M2** sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 1245 Desa / Kel Lembar atasnama I NYOMAN ARTHA , yang telah berubah manjadi atas nama **I MADE JULIARTHA, NI KETUT BUDIASIH, NI MADE MITRI** terletak di Dusun Kuranji, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas - batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan Tani

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Sebelah Timur : jalan Tani,

ADALAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT REKONPENSIS ;

3. Bahwa pada tahun 2014, orang tua para Penggugat Rekonvensi meninggal dunia sehingga secara otomatis tanah tersebut menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya para Penggugat Rekonvensi menjual tanah seluas ± 38 are kepada seseorang

Halaman15 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama H. ZAINI, sehingga saat ini tanah para penggugat Rekonvensi tersisa seluas \pm 3852 M2 dari total luas 7652 M2 .

4. Bahwa setelah hampir 69 tahun menguasai obyek sengketa, tiba - tiba akhir pada tahun 2014 setelah orang tua apra Penggugat Rekonvensi meninggal dunia, anak Tergugat Rekonvensi mendatangi salah satu dari anak Para Penggugat Rekonvensi yang masih sekolah yaitu **I MADE JULIARTHA** , dengan mengutarakan cerita bohong dimana tanah tersebut milik Nang kawi yang telah meninggal puluhan tahun dan sama sekali tidak diketahui oleh **I MADE JULIARTHA**,
5. Bahwa atas cerita bohong tersebut, anak dari Tergugat Rekonvensi kemudian menekan **I MADE JULIARTHA** untuk menandatangani surat pernyataan yang bahkan tidak sempat dibicarakan oleh **I MADE JULIARTHA**, Namun baru diketahui bahwa surat tersebut adalah pernyataan jika **I MADE JULIARTHA** menyerahkan obyek sengketa kepada anak Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris dari I Nyoman Arta yang lain, dan atas dasar itulah Tergugat Rekonvensi dan anaknya menguasai obyek sengketa sampai sekarang ini.
6. Bahwa tindakan **I MADE JULIARTHA** yang waktu itu masih duduk dibangku sekolah dikecam oleh ahli waris I Nyoman Artha yang lain karena tidak memberitahukan dan atau meminta izin , sehingga ahli waris yang lain meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa permintaan Para Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan obyek sengketa ternyata tidak diindahkan oleh Tergugat anak rekonvensi maupun anak - anaknya, sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat Rekonvensi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan atau anak-anak Tergugat Rekonvensi yang mengambil obyek sengketa dengan cara yang tidak benar adalah perbuatan yang melawan hukum yang tentunya sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi.
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil obyek sengketa dari para Penggugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum bagi para Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan aparat Kepolisian.
10. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka beralasan hukum jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*widvobaar bij voraad*) meskipun Tergugat rekonvensi mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi

Berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

Halaman17 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menyatakan hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 3852 dari

total luas 7652 M2 sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 1245

Desa / Kel Lembar atas nama I NYOMAN ARTHA , yang telah

berubah menjadi atas nama I MADE J ULI ARTHA, NI KETUT

BUDIASIH, NI MADE MITRI terletak di Dusun Kuranji, Desa Lembar,

Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas - batas

sebagai berikut

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan Tani

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Sebelah Timur : jalan Tani,

ADALAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT REKONPENS

Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonpensi yang menguasai

obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang

menguasai obyek sengketa dan atau menikmati hasil dari obyek

sengketa agar diserahkan kembali kepada para Penggugat, bila perlu

dalam pelaksanaannya menggunakan aparat kepolisian.

DALAM KONPENS DAN DALAM REKONPENS

Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo.

Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat

melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 5 Agustus

2019 sedangkan Para Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 12 Agustus

Halaman**18** dari **30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya masing-masing telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Mataram / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

11. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
12. Menyatakan menurut hukum Nang Kawi telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Nang Kawi;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa harta peninggalan Almarhum Nang Kawi belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
15. Menetapkan bagian masing-masing atau (masing-masing ahli waris Almarhum Nang Kawi;
16. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris Nang Kawi yaitu Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai bagian masing-masing ahli waris yang menjadi haknya menurut hukum;
17. Membebankan biaya perkara kepada para tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman19 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 4.671.000.00.- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu tibu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2019 , Kuasa Hukum Para Tergugat (IMade Juliartha dkk) telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 81/PDT.G./2019/PN.Mtr. tanggal 13 November 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 November 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo **Kuasa Pemohon banding** mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 03 Desember 2019 , dan telah diberitahukan kepada **Terbanding** dan Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 06 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut isinya memohon kepada Pengadilan Tingkat banding hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari para Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram 81/Pdt.G/2019/PN.MTR Tanggal 13 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan

MENGADILI SENDIRI

Halaman20 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 3852 dari total luas 7652 M2 sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 1245 Desa / Kel Lembar atas nama I NYOMAN ARTHA , yang telah berubah menjadi atas nama I **MADE JULIARTHA, NI KETUT BUDIASIH, NI MADE MITRI** terletak di Dusun Kuranji, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas – batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Jalan Tani

Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Sebelah Timur: jalan Tani,

ADALAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT REKONPENSI

3. Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.



4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dan atau menikmati hasil dari obyek sengketa agar diserahkan kembali kepada para Penggugat, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan aparat kepolisian.

DALAM KOMPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat kompensasi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo.
- Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding maupun Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram , yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2019 telah memberi kesempatan kepada Pemanding , dan tanggal 28 November 2019 kepada Tertbanding , dan Para Turut Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Desember 2019 , yang menerangkan bahwa Pemanding , Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman22 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh surat-surat bukti , keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan tingkat pertama dan memori banding, ternyata pengadilan tingkat banding berbeda pendapat oleh karena dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan telah terbukti bahwa :

1. Bahwa benar NANG KAWI almarhum telah meninggal dunia TIDAK PUNYA ANAK KETURUNAN (PUTUNG) akan tetapi punya saudara kandung yang bernama NANG SARFI dan NANG TEMON ;
2. **NANG SARFI** telah meninggal dunia dan mempunyai anak keturunan **Para Tergugat (Para Pembanding)**;
3. **NANG TEMON** telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan **PENGUGAT** ;
4. Bahwa tanah pertanian (sawah) yang terletak dahulu di Subak Penarukan Desa Penarukan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, PIPIL No. 49, Persil No. 91, Luas 7.652 m2 (77,52 are) , sekarang masuk Dusun Kuranji Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombo Barat yang sekarang menjadi obyek sengketa , menurut **Penggugat Terbanding tanah obyek sengketa tersebut berasal dari peninggalan Nang Kawi (meninggal / Putung tidak punya keturunan) , sedangkan menurut Para Tergugat Pembanding**

Halaman23 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah peninggalan dari NANG SARFI (almarhum yaitu orang tuanya Para Tergugat) ;

5. Bahwa pada kenyataannya tanah sengketa telah dikuasai oleh NANG SARFI sejak tahun 1939/1940 yang kemudian dilanjutkan penguasaannya sampai saat ini oleh anak keturunannya yaitu I Nyoman Artha alias nang Artha kemudian dilanjutkan oleh anak anaknya I Nyoman Artha alias Nang Artha yaitu Para Penggugat (I Made Juliarta/Tergugat 1, Ni Ketut Budiasih/Tergugat 2, dan istri Almarhum I Made Artha yaitu Ni Made Mitri/Tergugat 3.) jadi tanah sengketa secara sporadis sudah dikuasai oleh orang tua Para Tergugat dan dilanjutkan oleh Para Tergugat hampir kurang lebih 80 (delapan puluh) tahun (lihat bukti T.1 sampai dengan T.10) ;
6. Bahwa ternyata sebagian dari tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat Terbanding berdasarkan surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2014 (bukti P 4), akan tetapi surat pernyataan tersebut dibuat oleh Penggugat yang ditandatangani hanya oleh I Made Juliarta sendiri (Tergugat I /Pemanding I) yang waktu menanda tangani I Made Juliarta masih duduk dibangku sekolah tanpa diketahui Para Tergugat yang lain yaitu Ni Ketut Budiasih/Tergugat 2, dan istri Almarhum I Made Artha atau Ibu dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ni Made Mitri (Tergugat 3) sebagai pemilik obyek sengketa ;

Menimbang bahwa dalam perkara perdata “ *Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain , harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*” (pasal 283 Rbg. / Pasal 163 HIR / 1865 KUH.PERDATA) ;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat Konvensi / Terbanding yang menguasai tanah sengketa sebagian berdasarkan surat bukti P.4 dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat pernyataan tertanggal 13 Oktober 2014 yang diberi tanda P-4 tersebut ternyata hanya ditanda tangani sendiri oleh Tergugat I I Made Juliartha dan Penggugat Konvensi / Terbanding oleh karena itu tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum oleh karena I Made Juliartha pada waktu menanda tangani surat tersebut tidak diketahui dan tidak mendapat izin atau tidak mendapat kuasa dari saudara dan Ibu kandungnya (**Ni Ketut Budiasih dan Ni Made Mitri** sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana termuat dalam SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama I Nyoman Artha. Nomor 1245 sesuai bukti T-3 dan sertifikat Hak Milik Peralihan nama atas nama 1. I Made Juliartha, 2. NI Ketut Budiasih, 3. NI Made Mitri, Nomor : 1245 bukti T.4) sehingga Surat keterangan bukti P.4. tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Menimbang bahwa oleh karena dasarnya Penggugat konvensi / Terbanding menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan surat keterangan (bukti P.4.) yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka perbuatan Penggugat Terbanding (NENGAH TEGEK alias NANG NUSTRI) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas ternyata Penggugat Konvensi / Terbanding mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang mana bukti surat tersebut tidak ada menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi / Terbanding sebagai orang yang berhak terhadap Obyek tanah sengketa , demikian pula keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat / Terbanding tidak ada yang mengetahui atas pengetahuannya sendiri tentang riwayat tanah sengketa melainkan keterangan saksi hanya mendapat cerita (testimonium de auditu) dari orang lain ;

Menimbang bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding harus ditolak seluruhnya ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara aquo Para Tergugat disamping telah menanggapi Gugatan Penggugat juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap hal-hal sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonpensinya :

Menimbang bahwa melihat fakta hukum tersebut diatas ternyata benar tanah obyek sengketa sejak tahun 1940 sudah dikuasai oleh Nang Sarfi kakek dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nang Sarfi yaitu I Nyoman artha alias Nang Artha ayahnya I Made Juliartha Ni Ketut Budiasih atau suami dari Ni Made Mitri jadi penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa sudah lebih dari 70 tahun (hal ini jelas terlihat dalam bukti surat T.1 sampai dengan T.10. dan keterangan saksi dari Para Penggugat Rekonvensi) ;

Menimbang bahwa kemudian sebagian dari tanah peninggalan orang tuanya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat rekonpensi / Para Pembanding tersebut yaitu tanah obyek sengketa dalam Rekonpensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan dasar surat keterangan bukti P.4. yang telah dinyatakan batal demi hukum dalam pertimbangan diatas , sehingga penguasaan tanah sengketa dalam Rekonpensi oleh Tergugat rekonpensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi telah menguasai tanah sengketa tersebut secara melawan hukum maka tanah sengketa dalam rekonpensi tersebut harus segera diserahkan kembali kepada Para Penggugat Rekonpensi (I Made Juliartha , Ni Ketut Budiasih , dan Ni made Mitri) tanpa sarat apapun bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh Pihak kepolisian ;

Menimbang Bahwa selanjutnya kedudukan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo ternyata tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jawaban atau tanggapan apapun , dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun , demikian pula dalam peradilan tingkat banding Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tidak pernah memberikan tanggapan atau pernyataan apapun dalam perkara aquo , maka oleh karena itu majelis hakim Tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan keberadaannya Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2019 Nomor : 81/Pdt.G/2019/PN.Mtr. Haruslah dibatalkan dan Gugatan Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat rekompensi / Para Pembanding dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya , dan dalam Pengadilan Tingkat Banding dibebankan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2019 Nomor 81/PDT.G./2019/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Halaman27 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA.

- o **Menolak gugatan Penggugat Kompensi /Terbanding untuk seluruhnya ;**

DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 3852 dari total luas 7652 M2 sebagaimana sertipikat Hak Milik Nomor 1245 Desa / Kel Lembar atas nama I NYOMAN ARTHA , yang telah berubah menjadi atas nama I MADE J ULI ARTHA, NI KETUT BUDIASIH, NI MADE MITRI terletak di Dusun Kuranji, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas - batas sebagai berikut
Sebelah Utara : Saluran Irigasi
Sebelah Selatan : Jalan Tani
Sebelah Barat : Saluran Irigasi
Sebelah Timur : jalan Tani,
ADALAH HAK MILIK PARA PENGGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING ;
- 3) Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonpensi / Terbanding yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
- 4) Menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding (Nengah Tegek alias Nang Nustri) dan atau siapa saja yang menguasai obyek

Halaman28 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan atau menikmati hasil dari obyek tanah sengketa agar diserahkan kembali kepada para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu aparat kepolisian.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI;

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat rekonpensi (Terbanding) untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan dan dalam Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 oleh kami **IGUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **UNGGUL AHMADI, SH.MH.** dan **MAS"UD, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 06 Desember 2020 Nomor: 213/PDT/2019/PT.MTR. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para-hakim Anggota, serta dibantu oleh **LALU IHSAN, SH.MH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

- UNGGUL AHMADI, SH.MH.-

- I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 213/PDT/2019/PT.MTR.



*

- MAS'UD , SH.MH.-

Panitera Pengganti ,

- LALU IHSAN , SH. MH. –

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)